

# **YURISPRUDENSI TAHUN 2017: PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 7 PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.<sup>1</sup>**

Secara berkala, Mahkamah Agung RI melalui Biro Hukum dan Humas menerbitkan buku yang menghimpun putusan-putusan penting yang memuat kaidah hukum untuk dijadikan acuan dan pedoman sebagai yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum nasional di Indonesia. Secara kelembagaan, Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga konstitusional yang berhak menghimpun dan mengumumkan yurisprudensi, bahkan menurut SEMA Nomor 02 Tahun 1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi, badan-badan lain baik swasta maupun pemerintah tidak dapat melakukan pengumuman yurisprudensi, kecuali kalau hal ini telah dibicarakan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung RI.

Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017 ini dihimpun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2017 tentang Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan-Putusan Penting. Yurisprudensi edisi tahun 2017 ini dibagi kepada 3 (tiga) segmen berikut:

- Kaidah hukum materil sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi hukum pidana khusus dan hukum militer;
- Kaidah hukum formil sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi hukum perdata, hukum perdata khusus, hukum pidana dan hukum tata usaha negara;
- Kaidah hukum materil dan formil sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi hukum agama.

Pada bagian *summary* buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017 ini dijelaskan bahwa suatu putusan dapat dijadikan yurisprudensi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Putusan yang sudah teruji atau dibenarkan oleh Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung);
- Putusan Peninjauan Kembali (PK) sepanjang memenuhi syarat-syarat PK;
- Persoalan hukum yang diputus belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Kaidah hukum yang dimuat di dalam putusan-putusan penting ini diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap perbaikan sistem hukum di Indonesia dan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Lalu apa saja kaidah hukum yang telah dirumuskan dari 7 (tujuh) putusan penting itu? Berikut ini adalah uraian ringkas duduk

---

<sup>1</sup> Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang.

perkara disertai pertimbangan hukum untuk ketujuh putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian disusul dengan kaidah hukumnya.

### **1. Perlawanan Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Penetapan Eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Juli 2017)**

#### Duduk Perkara:

Perkara ini bermula ketika PT. Hasrat Tata Jaya selaku Penggugat memenangkan gugatan sengketa hak kepemilikan terhadap tanah milik negara yang dikelola oleh Universitas Riau dan Pemerintah Provinsi Riau. Penggugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Namun sepanjang gugatan tersebut berproses di pengadilan baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, Penggugat tidak pernah melibatkan Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang kedudukannya sebagai bendahara umum negara selaku pemilik barang milik negara. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pemilik barang milik negara mengajukan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) atas penetapan eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pelawan dalam petitum perlawanannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr, *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal; 09 April 2015;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 8,875 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru luasa 100,4 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam perlawanan Pelawan adalah milik Pelawan;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr, *juncto*. Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal 09 April 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris Alm. Sihi dan Roduiya seluas 15.128 M<sup>2</sup> tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atau pembayaran ganti ruginya tidak dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Terlawan II s.d. Terlawan IV dan Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan II untuk mentaati isi putusan;
7. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 memutus perlawanan Pelawan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

#### Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 3.513.260,- (tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Setelah putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pelawan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 349 PK/Pdt/2017.

### Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M pada tanggal 18 Juli 2017 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016;

#### Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah;
2. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr., tanggal 9 April 2015;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa novum berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-6 tersebut dapat diterima dan terbukti tanah objek sengketa seluas 8.875 M<sup>2</sup> adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah seluas 100,4 ha = 1.004.000 M<sup>2</sup> yang merupakan milik Pelawan/Pembantah terdaftar sebagai barang milik negara dalam Register Nomor 023.04.09.415092.000.KD yang digunakan oleh Departemen Pendidikan Nasional sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 2012 tercantum dalam angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012;
  - Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru) telah melakukan suatu kekhilafan dan suatu kekeliruan yang nyata karena salah/keliru dalam menerapkan hukum acara terkait proses eksekusi perkara sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN Pbr., tanggal 09 April 2015 yang isinya antara lain, “memerintahkan kepada Termohon Eksekusi I (Departemen Pendidikan Nasional), Termohon Eksekusi II (Pemerintah Provinsi Riau) dan Termohon Eksekusi V (Universitas Riau) untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi (PT. Hasrat Tata Jaya) sebesar 36.981.000.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan menganggarkan dalam APBN/APBD yang berjalan atau APBN Perubahan/APBD Perubahan pada tahun berjalan ataupun dianggarkan” sampai saat ini belum dilaksanakan sehingga proses eksekusi dalam perkara ini belum selesai, oleh karena itu sudah sangat tepat diajukan perlawanan/bantahan bukan gugatan;

- Bahwa lagi pula Menteri Keuangan sebagai pemilik barang milik negara yang akan dieksekusi tersebut – tidak turut – maka tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut;

Kaidah Hukum:

- *“Perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam pokok perkara dengan mendalilkan bahwa pelawan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan.”*
- *“Jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.”*

**2. Perdata Khusus Arbitrase (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016 tanggal 26 Mei 2016)**

Duduk Perkara:

Perkara ini bermula pada saat PT. Utama Karya menandatangani kontrak dengan PT. Krakatau Bandar Samudra untuk membangun Darmaga Pelabuhan Citayur, Banten. Dalam proses pembangunan darmaga tersebut, PT. Utama Karya mengalami kendala berupa adanya karang keras dan kompak dalam lapisan tanah yang dikeruk. Akibatnya, biaya operasional pembangunan darmaga membengkak melampaui kesepakatan awal kontrak. PT. Utama Karya menuntut biaya perasional tambahan pengerjaan pengerukan kepada PT. Krakatau Bandar Samudra ditambah PPN 10% disertai bunga 2% atas biaya operasional tambahan tersebut. Dalam klausul kontrak disepakati bahwa jika terjadi perselisihan, maka perselisihan harus diselesaikan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam putusannya Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013, BANI menolak permohonan PT. Utama Karya. Lalu PT. Utama Karya selaku Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Serang dengan mendudukkan BANI sebagai Termohon dan PT. Krakatau Bandar Samudra sebagai Turut Termohon.

PT. Utama Karya selaku Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Noomr 442/I/ARB-BANI/2012 dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (Termohon) Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Termohon (PT. Krakatau Bandar Samudera) telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
3. Menghukum Turut Termohon (PT. Krakatau Banda Samudera) untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon, uang sebesar Rp 13.013.548.521,70 ditambah PPN 10% serta bunga sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak permohonan arbitrase ini didaftarkan pada BANI sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon dan Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau, setidaknya-tidaknya apabila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Negeri Serang dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg tanggal 17 Juni 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon tersebut;
2. Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 yang diajukan oleh Pemohon (PT. Utama Karya (Persero) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon tentang Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Pemohon lalu mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon PT. Utama Karya tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Srg tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012 tanggal 16 Januari 2013;
3. Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Namun penulisan amar yang dibuat oleh Mahkamah Agung berbeda dengan penulisan amar yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Serang. Inilah yang mendorong BANI sebagai Pemohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan mendudukkan PT. Utama Karya sebagai Termohon dan PT. Krakatau Bandar Samudera sebagai Turut Termohon.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Suwardi, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. pada tanggal 26 Mei 2016 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 28 November 2014;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 15 Desember 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 06 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena antara amar putusan *judex juris* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang bertentangan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri itu sendiri;
  - Bahwa amar putusan *judex juris* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg, tanggal 17 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 442/I/ARB-BANI/2012, tanggal 16 Januari 2013, sedangkan amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.G/2013/PN Srg, tanggal 17 Juni 2013 adalah menolak permohonan Pemohon tentang pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012, tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya;
  - Bahwa lagi pula terhadap putusan *judex juris a quo* tidak dapat diajukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung dikarenakan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 442/I/ARB-BANI/2012, tanggal 16 Januari 2013 oleh *judex juris* dinyatakan “ditolak” sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada intinya yang dapat diajukan banding hanya terhadap pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Kaidah Hukum:

- “*Putusan judex facti yang menguatkan putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya banding ke Mahkamah Agung sebagaimana Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.*”
- “*Judex juris dalam menuliskan amar putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, harus menuliskan amar sesuai dan sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri dan tidak diubah. Kesalahan penulisan dalam amar putusan judex juris dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali, dengan alasan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.*”

**3. Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016 tanggal 30 November 2016)**

Duduk Perkara:

Perkara ini bergulir di pengadilan dimulai dari permohonan PT. Inanta *Timber & Trading Co.Ltd* kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tanggal 26 Februari 1981, meminta

sebagian lahan PJKA yang terletak di Jalan Timor yang berdiri di atas bangunan tua milik Belanda yang dihuni oleh Para Pensiunan Pegawai PJKA, yaitu seluas 34.779 M<sup>2</sup> dari luas seluruhnya 73.352 M<sup>2</sup> dengan cara tukar guling (*ruislaagh*) dengan janji PTA PT. Inanta *Timber & Trading Co.Ltd* akan membangun 288 rumah untuk pensuinan tersebut dan/atau dengan ganti rugi.

Permohonan PT. Inanta *Timber & Trading Co.Ltd* tersebut disetujui oleh Menteri Perhubungan RI dengan berbagai persyaratan dan prosedur yang ditempuh. PJKA akhirnya melepaskan hak atas tanah seluas 34.779 M<sup>2</sup> sesuai permohonan PT. Inanta *Timber & Trading Co.Ltd* kepada Wali Kota Medan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai tanah *ex eigendom vervonding* Nomor 33 menjadi tanah HPL (Hak Pengelolaan). Dengan demikian Wali Kota mempunyai wewenang mengalihkan kepada pihak lain atau swasta lainnya dalam bentuk Hak Pengelolaan, Hak Pakai.

Dalam perjalanan waktu, ternyata PT. Inanta *Timber & Trading Co.Ltd* tidak dapat melaksanakan perjanjian dan mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) yang selanjutnya dijual lagi oleh PT. BRE kepada PT. Arga Citra Kharisma (Ishak Charlie). Pada tahun 2007, Terdakwa diangkat menjadi Dirut PT. Arga Citra Kharisma (PT. ACK) dan dalam masa kepemimpinan Terdakwa ini terjadi tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum, yaitu seluruh tanah milik PJKA yang sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) seluas 73.352 M<sup>2</sup> dikuasai oleh PT. ACK dengan cara mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan bersamaan dengan perpanjangan HGB yang sebelumnya sudah diberikan, dan permohonan tersebut didukung dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan saat itu.

Sesuai fakta hukum di persidangan, tanah milik/dikuasai PT. KAI yang disetujui untuk diberikan HPL kepada Terdakwa adalah SHP Nomor 1 seluas 2.200 M<sup>2</sup>, Nomor 2 seluas 26.620 M<sup>2</sup> dan Nomor 3 seluas 5.959 M<sup>2</sup> dengan luas total 34.779 M<sup>2</sup>, akan tetapi faktanya di lapangan Terdakwa telah menguasai seluruhnya lahan milik PT. KAI seluas 70.734 M<sup>2</sup> dengan dalih pelepasan hak, sedangkan PT. KAI tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa.

Pengalihan hak dari PT. BRE kepada PT. ACK dengan akta jual beli dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. KAI, adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan perjanjian PT. KAI dengan Wali Kota Medan, yaitu PT. KAI setuju di atas lahan HPL diberikan HGB dengan syarat sertifikat disimpan Wali Kota Medan, akan tetapi kenyataan dibuat akta jual beli kepada PT. ACK sehingga PT. KAI kehilangan tanah miliknya, dan selanjutnya PT. ACK menjual tanah tersebut kepada publik dan PT. KAI tidak bisa menguasai tanahnya.

Sesuai akta notaris ternyata tanah PT. KAI tersebut yang semula dari PT. Inanta *Timber & Trading Co.Ltd*, kemudian berpindah kepada PT. BRE dan terakhir berpindah lagi kepada PT. ACK, namun Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membangun rumah 288 unit dan/atau membayar ganti rugi kepada PT. KAI. Dengan demikian, PT. KAI atau negara telah dirugikan. Oleh yang demikian, Terdakwa selaku Dirut PT. ACK telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Wali Kota Medan saat itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 187.815.741.000,00 sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputy Badan Investigasi.

Primair: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidiar: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Jaksa dalam tuntutanannya membacakan tuntutan pidana tanggal 03 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1), *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 750.000.000,- subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 52.747.506.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
3. Menyatakan barang bukti huruf (a) s.d. huruf (d) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah atas nama Drs. H. Rahudman Harahap;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2015 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDS-41/JKT.PST/07//2015 tanggal 30 Juli 2015 Prematur;

2. Meyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 501 dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Nomor 05/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 14 Maret 2016 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2015 Nomor 78//Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 501 dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 1437 K/Pid.Sus/2016.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. serta MS. Lumme, S.H. pada tanggal 30 November 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 05/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 78/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 187.815.741.000,- dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang berupa angka 1 s.d. angka 501 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. Rahudman Harahap, M.M.;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya angka V butir 1, 1.1, 1.2, 1.3; butir 2; butir 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan angka VI butir 1 dan 2 dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta tidak sesuai dengan tertib hukum acara pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - Bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu; Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1), *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsidair: melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
    - Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 05/Pid/TPK/2016/PT.DKI dalam amar putusan butir 1 dan butir 2 menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
    - Bahwa sesuai uraian butir 1 dan butir 2 di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara *a quo* bertentangan dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Buku II Cetakan ke-5 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa “setiap dakwaan harus diperiksa/dibuktikan satu persatu (kecuali pada dakwaan alternatif) dan bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperiksa/dibuktikan lagi;
    - Bahwa *judex facti* dalam putusan *a quo* tidak memeriksa/tidak membuktikan setiap unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair;
    - Bahwa meskipun tanah lahan A dan C adalah objek sengketa perkara perdata dalam Perkara Gugatan Nomor 314/Pdt.G/2011/PN.Mdn, *juncto* Perkara Nomor

415/Pdt.G/2011/PT.Mdn, Perkara Nomor 453/Pdt.G/2015/PN.Mdn, Perkara Nomor 174/Pdt.G/2015/PN.Mdn, Perkara Perdata Perlawanan Nomor 385/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn, *juncto* Perkara Nomor 335/Pdt/2013/PT.Mdn, dan Perkara Perdata Perlawanan Nomor 438/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn, *juncto* Perkara Nomor 112/Pdt/2011/PT.Mdn., akan tetapi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 3 yang berbunyi “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata”, lagi pula sesuai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”;

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum menyatakan bahwa *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* menyatakan perbuatan Terdakwa selaku pihak yang memperoleh manfaat atas pembebasan lahan yang semula dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) d/h Djawatan Kereta Api, Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dan Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) Medan, seluas 73.352 M<sup>2</sup> tidak terbukti unsur “melawan hukum” maupun “menyalahgunakan wewenangnya” selaku pihak swasta yang memperoleh hak pemanfaatan tanah PT. KAI. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut **dapat dibenarkan**, karena dari rangkaian perbuatan Terdakwa mendapat hak atas tanah seluas 73.351 M<sup>2</sup> tersebut adalah melalui dan/atau atas peran serta pengaruh Walikota Medan, melaksanakan proses pembebasan lahan yang semula dikuasai dan dikelola serta milik PT. KAI untuk lokasi pembangunan mal, apartemen, hotel, dan rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, jelas dan nyata terdapat kerugian keuangan negara yang sangat besar, yaitu Rp 187.815.741.000,- karena Terdakwa selaku Pemegang Hak Atas Tanah (Hak Guna Bangunan) telah melakukan manipulasi dalam mengajukan permohonan hak yang semula hanya sebagian dari tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) namun terakhir dapat dikuasai seluruhnya oleh Terdakwa, bersama-sama dan/atau yang dilaksanakan bersama-sama dengan Walikota Medan, yang memberikan rekomendasi atau persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan dan pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah yang tidak termasuk dalam perjanjian awal dengan pihak PJKA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 yang menyatakan “Tanah eks Hak Barat harus dikonversi menjadi Hak Baru” dan apabila sampai batas waktu tertentu tidak dikonversi, maka tanah tersebut menjadi tanah negara bebas. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi tanah hak barat yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan tetap dikuasai oleh Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) tersebut, sesuai Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-1069/MK.03/1990 tanggal 04 September 1990, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan dan

Perusahaan/Badan Hukum Warga Negara Belanda *Cq.* Pelaksanaan Program P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda);

- 2) Bahwa dari riwayat perkara dapat diketahui, yaitu bermula dari permohonan PT Inanta *Timber & Trading Co. Ltd.* kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tanggal 26 Februari 1981, meminta sebagian lahan PJKA yang terletak di Jalan Timor yang berdiri di atasnya bangunan tua milik Belanda yang dihuni oleh Para Pensiunan Pegawai PJKA, yaitu seluas 34.779 M<sup>2</sup> dari luas seluruhnya 73.352 M<sup>2</sup> dengan cara tukar guling (*ruislaagh*) dengan janji PT. Inanta *Timber & Trading Co. Ltd.* akan membangun 288 rumah untuk pensiunan tersebut dan/atau dengan ganti rugi, sebagaimana ditegaskan dalam Akte Nomor 47 tanggal 25 Agustus 1982 oleh Notaris Agus Salim;
- 3) Bahwa permohonan PT Inanta *Timber & Trading Co. Ltd.* tersebut disetujui oleh Menteri Perhubungan RI dengan berbagai persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh. Terakhir, PJKA melepaskan hak atas tanah seluas 34.779 M<sup>2</sup> sesuai permohonan PT. Inanta *Timber & Trading Co. Ltd.* kepada Walikota Medan (Agus Salim Rangkuty) dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai tanah *ex Eigendom Vervonding* Nomor 33 menjadi tanah HPL (Hak Pengelolaan). Dengan demikian, walikota mempunyai wewenang mengalihkan kepada pihak lain atau swasta lainnya, dalam bentuk Hak Pengelolaan, Hak Pakai;
- 4) Bahwa dalam perjalanan waktu, ternyata PT. Inanta *Timber & Trading Co. Ltd.* tidak dapat melaksanakan perjanjian dan mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) yang selanjutnya dijual lagi oleh PT. Bonauli Real Estate kepada PT. Arga Citra Kharisma (Ishak Charlie). Pada tahun 2007, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Arga Citra Kharisma (PT. ACK), dan dalam masa kepemimpinan Terdakwa ini terjadi tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum, yaitu seluruh tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api sekarang PT. Kereta Api Indonesia seluas 73.352 M<sup>2</sup> dikuasai oleh PT. Arga Citra Kharisma dengan cara mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan bersamaan dengan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang sebelumnya sudah diberikan, dan permohonan tersebut didukung dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Medan Drs. Rahudman Harahap;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti, fakta hukum membuktikan, tanah milik/dikuasai PT. KAI yang disetujui untuk diberikan HPL kepada Terdakwa adalah SHP Nomor 1 seluas 2.200 M<sup>2</sup>, Nomor 2 seluas 26.620 M<sup>2</sup>, dan Nomor 3 seluas 5.959 M<sup>2</sup> dengan luas total 34.779 M<sup>2</sup>, akan tetapi faktanya di lapangan Terdakwa telah menguasai seluruhnya lahan milik PT. KAI seluas 70.734 M<sup>2</sup>, dengan dalil pelepasan hak, sedangkan PT. KAI tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa;
- 6) Bahwa pengalihan hak dari PT. Bonauli Real Estate ke PT. Arga Citra Kharisma dengan Akte Jual Beli tanpa persetujuan dari PT. KAI, adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan perjanjian PT. KAI dengan Walikota Medan, yaitu PT. KAI setuju di atas lahan HPL diberikan Hak Guna Bangunan dengan syarat sertifikat disimpan Walikota Medan, akan tetapi kenyataan dibuat Akte Jual Beli kepada PT. Arga Citra

Kharisma sehingga PT. KAI kehilangan tanah miliknya, dan selanjutnya PT. Agra Citra Kharisma menjual tanah tersebut kepada publik dan PT. KAI tidak bisa menguasai tanahnya;

- 7) Bahwa sesuai Akte Nomor 47 Tahun 1982 dari Agus Salim, Notaris di Kota Medan, terbukti fakta, tanah PT. KAI tersebut dari Pihak PT. Inanta *Timber & Trading Co. Ltd.* kemudian berpindah kepada PT. Bonauli Real Estate (PT. BRE) dan terakhir kepada PT. Agra Citra Kharisma *Cq.* namun Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membangun 288 unit rumah dan/atau membayar ganti rugi kepada PT. KAI dengan demikian PT. KAI dan/atau Negara telah dirugikan;
- 8) Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Agra Citra Kharisma melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Drs. H. Rahudman Harahap, Pejabat Walikota (penuntutannya terpisah) merugikan negara sebesar Rp 187.815.741.000,- sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor Sr-282/D.6/02/2015 tanggal 20 April 2015;
- 9) Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Kaidah Hukum:

*“Perbuatan mengajukan permohonan hak atas tanah dengan cara manipulasi atas milik pihak lain (PT. KAI) dan tindakan walikota yang memberikan rekomendasi atas permohonan hak tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi.”*

**4. Pidana Anak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Pid/2016 tanggal 08 Juni 2016)**

Duduk Perkara:

Seorang yang masih berusia 17 tahun didakwa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah hitam yang sedang parkir di area parkir. Meskipun masih berusia 17 tahun, namun terdakwa sudah menikah dan telah mempunyai seorang anak. Atas dasar itu, jaksa penuntut umum dalam melakukan proses penyidikan sampai pelimpahan perkara ke pengadilan menggunakan hukum acara pidana biasa, bukan hukum acara pidana anak. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Dalam putusannya, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menyatakan tidak menerima perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih dikategorikan sebagai anak dan harus diproses sesuai dengan hukum acara pidana anak, bukan hukum acara pidana biasa sebagaimana dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perkara Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Srl tanggal 13 Agustus 2015 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan berkas perkara atas Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tidak dapat dilanjutkan;
3. Membebani negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pengadilan Tinggi Jambi dengan perkara Nomor 23/Pid/2015/PT.Jmb tanggal 14 September 2015 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 75/Pid.B/2015/PN.Srl yang dimintakan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan penuntutan perkara Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan nihil;

Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 294 K/Pid/2016.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H. pada tanggal 08 Juni 2016 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut;
2. Membebani biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (7) KUHP, Hakim Ketua Sidang karena jabatannya, walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya, dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang;
  - Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri dalam putusan *a quo*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014, ternyata dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun tidak diperiksa dengan menggunakan hukum acara pidana anak sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tetapi dengan hukum acara pidana biasa sejak dari tingkat penyidikan hingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima;
  - Bahwa oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tersebut diajukan perlawanan, dan atas perlawanan jaksa penuntut umum tersebut, *judex*

*facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pada hakekatnya terhadap putusan tingkat pertama yang belum memeriksa substansi/pokok perkara, upaya hukum yang diajukan adalah perlawanan ke Pengadilan Tinggi, dan apabila putusan/penetapan Pengadilan Tinggi tidak membenarkan perlawanan tersebut, maka terhadap putusan/penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;

Kaidah Hukum:

“Terhadap putusan yang amarnya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena terdakwa yang seharusnya diajukan dalam peradilan pidana anak, namun diajukan dalam peradilan untuk dewasa tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.”

**5. Syarat Formil Gugatan dan Wanprestasi dalam Ekonomi Syariah (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Ag/2017 tanggal 10 April 2017)**

Duduk Perkara:

Perkara perdata agama ini bermula ketika Penggugat menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar sebagai Tergugat dengan mengagunkan sebidang tanah miliknya. Dalam akad tersebut disepakati bahwa Penggugat akan membayar hutangnya kepada Tergugat secara cicilan selama 60 bulan. Setelah berjalan 8 bulan membayar kewajibannya kepada Tergugat, Penggugat tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya (macet) karena usaha Penggugat menurut akibat adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Setelah Tergugat memberikan somasi sampai tiga kali kepada Penggugat, Tergugat pula melelang barang jaminan. Penggugat yang merasa dirugikan lalu menggugat agar akad pembiayaan murabahah dibatalkan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta Penggugat dalam gugatannya menyatakan agar dibebaskan dari kewajiban membayar hutang kepada Tergugat, karena ketidakmampuan Penggugat melaksanakan kewajibannya disebabkan berada dalam keadaan *force majeure* (keadaan memaksa).

Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perikatan (akad pembiayaan murabahah) antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kota Makassar, tertanggal 27 November 2013, tidak memiliki prinsip syariah dan ketentuan akad, maka harus dinyatakan syarat batal;
3. Menghukum Tergugat membatalkan perikatan/perjanjian Nomor 103 (akad pembiayaan murabahah) dengan Penggugat, yang telah dibuat di hadapan Notaris Hajjah Andi Mindaryana Yunus, Sarjana Hukum, berkedudukan di Kota Makassar, tertanggal 27 November 2013, karena merugikan Penggugat;

4. Menyatakan bahwa menerima keadaan mana Penggugat seluruh kewajiban atas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*);
5. Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaan angsuran dan beban biaya lainnya dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan agunan Penggugat berupa sebidang tanah yang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 18 Juni 2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 20.01.11.06.3.2325, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 24 Juni 2007, Sertifikat mana terakhir terdaftar atas nama Penggugat dan tanpa syarat;
7. Menyatakan bahwa prosesi pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan klausul syarat batal perikatan/perjanjian akad antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat membatalkan segala berkaitan ketentuan prosesi pelelangan dan/atau sekaligus terpilihnya pemenang lelang sebagai pembeli yang beriktikad baik;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Agama Makassar dengan perkara Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan perkara Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadiri Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat selanjutnya mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 179 K/Ag/2017.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. serta Dr. Edi Riadi, S.H., M.H. pada tanggal 10 April 2017 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hajjah Andi Syamsiar, S.K.M., M.Kes bin A. Ilyas tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2016/PTA.Mks tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan 05 Sya'ban 1437 Hijriyah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Makassar) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat tentang eksepsi dinilai tidak terbukti karena gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah menjelaskan fakta peristiwa dan fakta hukum yang saling berkaitan serta mendukung petitum, sedangkan pencantuman pasal-pasal peraturan perundang-undangan bukan syarat sebuah gugatan. Demikian pula dalil eksepsi yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan tentang *force majeure* adalah kabur atau tidak jelas adalah tidak dapat dibenarkan karena dalil *force majeure* yang dimaksud Termohon Kasasi/Tergugat bukan yang termaktub dalam posita angka 14 huruf b, melainkan posita angka 14 huruf a yang berkaitan dengan dalil angka 6, yaitu terbitnya kebijakan BPJS yang menyebabkan usaha Pemohon Kasasi/Penggugat menurun. Oleh sebab itu, dalil-dalil eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat *a quo* harus ditolak seluruhnya;
- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kondisi *force majeure* telah tepat dan benar sehingga diambilalih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa akad dalam perkara *a quo* adalah pembiayaan murabahah yang telah disetujui oleh para pihak dan terbukti tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia (DSN-MUI) Nomor 4/DSN-MUI/IV/200 tentang Murabahah dan Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. Oleh sebab itu, tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang pembatalan akad harus ditolak;

- Bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan dari kewajiban pembayaran utang karena terjadi *force majeure* di mana usaha Pemohon Kasasi/Penggugat mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mengakibatkan pelanggan Pemohon Kasasi/Penggugat beralih menggunakan BPJS, tidak dapat dibenarkan karena kebijakan pemerintah tersebut tidak secara langsung menyebabkan terjadinya penurunan terhadap usaha Pemohon Kasasi/Penggugat, lagi pula Pemohon Kasasi/Penggugat tidak membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tentang BPJS tersebut telah secara langsung menyebabkan bangkrutnya usaha Pemohon Kasasi/Penggugat. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang *force majeure* harus ditolak;
- Bahwa sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah wanprestasi atas akad murabahah yang telah disetujuinya (Pasal 14 akad Murabahah Nomo 103 tanggal 27 November 2013), di mana sejak bulan Agustus 2014 Pemohon Kasasi/Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan akad, bahkan telah mengabaikan tiga kali peringatan yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang melelang obyek agunan utang dalam akad tersebut tidak termasuk unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan hukum harus ditolak;

Kaidah hukum:

- *“Pencantuman pasal-pasal peraturan perundang-undangan dalam gugatan ekonomi syariah bukan merupakan syarat sebuah gugatan, karena gugatan cukup menjelaskan fakta peristiwa dan fakta hukum yang saling berkaitan serta mendukung petitum/tuntutan dalam ekonomi syariah.”*
- *“Apabila Penggugat terbukti wanprestasi dalam perjanjian/akad ekonomi syariah, maka tindakan Tergugat melelang barang jaminan hutang bukan termasuk perbuatan melawan hukum.”*

**6. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dalam Lembaga Fiktif-Positif (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016)**

Duduk Perkara:

Perkara ini bermula ketika PT. Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan dokumen perizinan, seharusnya ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat *clear and clean* oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Namun sebelum diterbitkan sertifikat *clear and clean* oleh Kementerian (ESDM) RI tersebut, dibutuhkan persyaratan adanya legalisasi kelengkapan dokumen perizinan oleh Bupati Barito Timur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur mengingat lokasi pertambangan seluas 315 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur dan berdasarkan legalisasi tersebut maka diterbitkanlah rekomendasi *clear and clean* oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Namun kedua dinas pertimbangan dan energi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi tidak mau melaksanakan tugas yang telah menjadi wewenangnya, karena adanya permasalahan tumpang tindih perizinan

antara PT. Coalindo Utama dengan PT. Padang Mulia atas area pertimbangan yang sama. PT. Coalindo Utama selaku Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan mendudukkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur sebagai Termohon I dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Termohon II. Dalam putusannya, PTUN Palangkaraya mengabulkan permohonan Pemohon. Tidak puas dengan putusan tingkat pertama, Termohon II mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung setelah putusan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap.

Pemohon dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua dokumen perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;

Atau, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.Plk tanggal 07 Juni 2016 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT.

Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;

4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 178.500,- (seratus tujuh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 175 PK/TUN/2016.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. serta Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. pada tanggal 22 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.Plk tanggal 07 Juni 2016;

#### Mengadili Kembali:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun demikian Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana "*corrective justice*";
  - Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan *judex facti* pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan pertimbangan bahwa lembaga "fiktif-positif" di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan Pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan;
  - Bahwa permohonan Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam fiktif-positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini adanya permohonan untuk legalisasi atas dokumen perizinan dan

permohonan pernyataan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan;

- Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan PT. Padang Mulia harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Kaidah Hukum:

*“Lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Namun demikian, Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana “corrective justice” apabila judex facti pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata.”*

**7. Kualifikasi Kejahatan Insubordinasi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/Mil/2016 tanggal 08 Desember 2016)**

Duduk Perkara:

Kasus ini bermula pada tanggal 27 Juni 2015 sekitar pukul 10.25 WIB, Terdakwa yang baru kembali dari menjalani pidana di Masmil (Pemasyarakatan Militer) Cimahi, menghadap Dankima (Saksi I) untuk menanyakan tentang penanganan masalah istri Terdakwa yang sering mendapat pesan singkat (SMS) cabul dari orang yang tidak dikenal dan sudah dilaporkan oleh istri Terdakwa kepada Saksi I. Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Saksi I memerintahkan Terdakwa agar mengajak istrinya untuk mengkonfirmasi mengenai laporannya kepada siapa, karena Saksi I tidak pernah menerima laporan dari istri Terdakwa. Atas perintah Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk menghadapkan istrinya sehingga Saksi I memerintahkan Terdakwa untuk jungkir, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan sedang puasa, kemudian Saksi I menampar pipi Terdakwa satu kali dan tetap memerintahkan agar Terdakwa menghadirkan istrinya, namun Terdakwa menolaknya sambil membuka kopelrem, baret dan baju dinas yang dipakainya, kemudian dilempar ke tanah dengan berkata, “Saya tidak terima Danki, saya laporkan Danki.”

Perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 105 ayat (1) KUHPM. Oditur Militer dalam tuntutan tanggal 22 Februari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan; menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan perkara Nomor 17-K/PM.I-04/AD/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan perkara Nomor 51-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 tanggal 13 Juli 2016 menjatuhkan putusan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 17-K/PM.I-04/AD/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 sekedar pidananya sehingga menjadi: pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 17-K/PM.I-04/AD/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 untuk selebihnya.

Terdakwa selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 252 K/ Mil/2016.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. serta Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. pada tanggal 08 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan 51-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 17-K/PM.I-04/AD/I/2016 tanggal 25 Februari 2016 tersebut;

#### Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur “sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang atasan” dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM dalam dakwaan Oditur Militer dengan pertimbangan bahwa *in casu* perbuatan Terdakwa melepas baret, kopelrem dan bajunya lalu dilempar ke tanah sambil mengatakan, “Saya tidak mau dipukul lagi, mulai sekarang saya berhenti jadi tentara dari pada saya dipukul terus, saya akan laporkan karena sudah memukul saya,” sambil menunjuk diri Saksi I. Perbuatan *in casu* dilakukan Terdakwa agar Saksi I tidak memukul lagi;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut belum memenuhi unsur dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM, karena penerapan ketentuan tersebut mengharuskan bahwa secara faktual perbuatan Terdakwa *in casu* mengenai tubuh atasan tersebut bisa dalam wujud perbuatan memukul, menendang atau mendorong, meskipun perbuatannya tidak keras. Dengan kata lain, harus ada gerakan fisik mengenai tubuh atasan dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan *in casu*, adalah untuk menghentikan Saksi I agar berhenti/tidak melakukan pemukulan lagi pada Terdakwa, tidak ada maksud lain karena saat itu Saksi I sebagai seorang atasan sedang memukuli Terdakwa dan akan memukul lagi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa *in casu* tidak terbukti melanggar dakwaan *in casu* Pasal 105 ayat (1) KUHPM, karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer *in casu*. Dengan demikian putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya *judex juris* akan mengadili perkara Terdakwa *in casu* seperti tertera di bawah ini;

Kaidah Hukum:

*“Perbuatan dan kata-kata yang bersifat ancaman yang dilakukan seorang prajurit bawahan terhadap prajurit atasan dengan maksud untuk menghentikan tindakan pemukulan terhadap dirinya, bukan merupakan kejahatan insubordinasi dalam Pasal 105 ayat (1) KUHPM.”*

Sumber Rujukan:

Mahkamah Agung RI. 2017. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017*. Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI: Jakarta.